

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Makanan manusia bisa berupa hasil tumbuh-tumbuhan dan bisa berupa binatang¹. Banyak hal yang berkaitan dengan manusia, baik secara personal maupun komunal, yang hukumnya berkisar pada halal dan haram. Keberadaan hukum yang demikian adalah dalam rangka menjaga kesehatan dan agama seorang hamba agar tetap di posisi yang benar serta mencegah timbulnya kemudharatan dalam interaksi kemasyarakatan, baik yang bersifat materil maupun moril². Hukum memastikan sesuatu perkara itu halal sebelum mengambilnya adalah wajib³.

Makanan yang disukai oleh Nabi Muhammad adalah yang berkhasiat dan bergizi. Ibn Qaiyim al-Jauziyah berkata, “Nabi Muhammad memakan makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang tempatan seperti daging, buah-buahan, roti, tamar dan selainya, sekiranya baginda tidak berselera makan sesuatu, baginda tidak menjamahnya dan tidak menaksa diri menjamahnya. Ini adalah asas yang penting dalam penjagaan kesihatan⁴.

¹ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Beirut, Dar Al-Jiil, 1989) Cet. I, h. 362.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2010) Cet-1, Jilid 4, h. 152.

³ Danial Zainal Abidin, *Perubatan Islam Dan Bukti Sains Modem*, (Selangor, PTS Millennia, 2012), h. 25

⁴ Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *At-Tib An-Nabawi*, (Kaherah, Darul Turath, 1978), h. 278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Islam mengharamkan semua benda yang boleh menghilangkan kesadaran akal dan melemahkan tenaga termasuk yang membahayakan tubuh badan⁵.

Kerana segala sesuatu yang dimakan dan dikonsumsi oleh manusia, baik makanan pokok maupun tidak, Ini akan menjadi darah daging kita sama ada halal atau haram. Dalam *Al-Qur' n*, Allah swt. Berfirman,⁶

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya: “Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku tidak dapati Dalam apa Yang telah diwahyukan kepadaku, sesuatu Yang diharamkan bagi orang Yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai, atau darah Yang mengalir, atau daging babi - kerana Sesungguhnya ia adalah kotor - atau sesuatu Yang dilakukan secara fasik, Iaitu binatang Yang disembelih atas nama Yang lain dari Allah". kemudian sesiapa Yang terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak menginginya dan tidak melampaui batas, maka Sesungguhnya Tuhan mu Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.” (Al-An’am [6]: 145)⁷.

Asy-Syafi’i berkata: Asal mula hewan ternak, hewan melata dan burung itu ada dua macam, kemudian keduanya bercabang-cabang, sehingga ada diantaranya yang diharamkan secara nash dalam Sunnah Rasulullah s.a.w, dan sesuatu yang diharamkan dalam keterangan garis besar Kitab Allah, yaitu

⁵ Yusuf Al-Qadrawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah Zulkifli Mohamad al-Bakri (Negeri Sembilan, Pustaka Cahaya asturi, 2014) Cet. Ke-3, h. 59

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut, Dar Fath Lili’lami Al- Arabiy, 2010) Jilid 5, h. 330.

⁷ Department Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (CV Penebit Depongoro : 2010) h.147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan yang bukan makanan yang baik dan hewan ternak⁸. Hal-hal yang seperti ini dalam madzhab Hanafi biasanya dijelaskan dalam bahasa tentang “masalah-masalah yang dilarang (terlarang dalam syariat), yang dibolehkan (tidak disinggung hukumnya), hal-hal yang makruh, *istihsan* (hal-hal yang dipandang baik atau jelek oleh syariat), ataupun dalam bahasan tentang zuhud dan wara’.”⁹

Imam Qurtubi mentafsirkan ‘rezeki yang baik-baik’ sebagai ‘makanan yang yang bermanfaat dari segala sudut’¹⁰. Kemantapan ilmu agama penting kerana ia dapat meletakkan setiap perkara halal dan haram di atas landasan kebenaran. Menurut Muslim, Nabi Muhammad berkata, “sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, dimantapkan ilmu agama baginya.” Di antara ilmu agama yang perlu dikuasai ialah ilmu yang berkaitan halal dan haram¹¹. Ini kerana Imam Asy-Syafi’i berkata, “Tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu yang berkaitan dengan halal dan haram, diikuti dengan ilmu perubatan.”¹²

Firman Allah didalam *Al-Qur’ an*,

وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

⁸ Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Penerjemahan Oleh Misbah, (Jakarta, Pustaka Azam, 2014), Jilid 5, h. 252.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op-cit.*, h.153

¹⁰ Imam Qartubi, *Al-Jami Li Ahkam Al-Quran*, (Beirut, Dar Al Fikr, 2008), h. 594

¹¹ Danial Zainal Abidin, *Loc-cit.*

¹² Al-Hafiz Muhammad Az-Zahabi, *At-Tib An-Nabawi*, (Beirut, Dar Ihya-ul-Ulum, 1986), h.219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “dan mengharamkan kepada mereka Segala benda Yang buruk” (Qs. Al A’raaf [7]: 157)¹³

Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya hadis-hadis yang dipahami berbeda dan keumuman ayat *Al-Qur’ n* seperti diatas yang bisa dipahami berbeda dan bisa dipahami tidak berbeda¹⁴. Tentang makanan seperti ini, ada yang disepakati hukumnya dan ada yang diperselisihkan. Ada dua yang disepakati haramnya, yaitu daging babi dan darah.

Babi diharamkan daginya, lemak, dan kulitnya menurut kesepakatan para ulama. Adapun yang diperselisihkan hukumnya adalah memanfaatkan bulu babi dan menyamak kulitnya seperti yang telah dibahas pada bab bersuci¹⁵. Diharamkan memakan babi dan anjing, demikianlah juga bangkai¹⁶. Binatang buas yang diharamkan ialah setiap binatang buas yang memiliki taring yang kuat untuk digunakan menangkap mangsa seperti anjing, babi dan seumpama dengannya¹⁷.

Para pengikut madzhab berkata “Makanan yang bisa dimakan dan berasal dari benda mati dan hewan, jumlahnya bermacam-macam dan tidak mungkin membatasinya, akan tetapi pada dasarnya secara hukum semuanya halal selain yang dikecualikan.”

¹³ Department Agama RI, *Op-Cit.*, h 170

¹⁴ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Ruysd, *Op-Cit.*,

¹⁵ *Ibid.*, h. 367.

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahibil Al-Arba’ah*, (Kairo, Mathba’ah Al-Istiqamah, 2003) Cet. Ke-3, Jilid 5, h. 7.

¹⁷ Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-bugho dan Ali Asy-Syarbaji, *Fiqh Manhaji*, (Damascus, Dar al-Mustafa, 2010) Jilid-3, h 596.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nash dari Al-Kitab (*Al-Qur' n*) atau As-Sunnah telah mengharamkannya, seperti babi, khamer, sari anggur (yang dijadikan khamer), bangkai, darah, hewan yang mati tercekik, terpukul, yang jatuh, keledai jinak. Sama saja baik yang diharamkan sejak aslinya. Baik jantan ataupun betina¹⁸. Babi mempunyai taring yang dengannya dia memangsa sehingga dia termasuk ke dalam keumuman pengharaman semua hewan yang mempunyai taring. Kalau begitu, pengharamannya berdasarkan nash dalil, keumuman pelarangan dan ijma'. Pengharaman babi mencakup babi yang jinak dan yang liar, mencakup semua bagian tubuhnya bahkan hingga lemaknya pun haram¹⁹.

Firman Allah dalam *Al-Qur' n* :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا
 ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ^ج ذَلِكُمْ فِسْقٌ^ط الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ^ح الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا^ج فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
 مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ^د فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^{هـ}

Artinya: “Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang Yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan binatang-binatang Yang disembelih kerana Yang lain dari Allah, dan Yang mati tercekik, dan Yang mati

¹⁸ Imam Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, Penerjemahan, A. Shalahuddin, Ubaidillah Saiful Ahyar, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007) Jilid 2, h. 765.

¹⁹ ‘Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, penerjemahan M. ‘Abdul Ghoftar E.M., Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008) Jilid 2, h 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipukul, dan Yang mati jatuh dari tempat Yang tinggi, dan Yang mati ditanduk, dan Yang mati dimakan binatang buas, kecuali Yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya), dan Yang disembelih atas nama berhala; dan (diharamkan juga) kamu merenung nasib Dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa (daripada memesongkan kamu) dari agama kamu (setelah mereka melihat perkembangan Islam dan umatnya). sebab itu janganlah kamu takut dan gentar kepada mereka, sebaliknya hendaklah kamu takut dan gentar kepadaKu. pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. maka sesiapa Yang terpaksa kerana kelaparan (memakan benda-benda Yang diharamkan) sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa (maka bolehlah ia memakannya), kerana Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.” (Al-Maa’idah [5] : 3)²⁰.

Ketika Allah menyebutkan makanan-makanan yang diharamkan dalam kitab-nya yang mulia, yaitu ayat-ayat yang telah disebutkan, dia mensyariatkan dalam keadaan-keadaan darurat hal-hal yang sesuai dengannya. Maka dalam keadaan darurat dia membolehkan sebahagian dari apa yang dia haramkan dalam keadaan normal, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menghilangkan mudharat. Karenanya, datanglah pengecualian pada semua ayat tersebut sebagai penegasan akan hukum ini²¹ :

إِلَّا مَا أَضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ

Artinya: “kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya” (Al-An’am [7] : 119)²²

²⁰ Department Agama RI, *Op-Cit.*, h. 107

²¹ Shalih Bin Fauzan bin Abdullah Al-fauzan , *Fiqih Makanan*, penerjemah Abu Muawiyah Hammad, Mustolah Maufur, M.A, (Jakarta, Griya Ilmu, 2011) h. 265

²² Department Agama RI, *Op-Cit.*, h. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gelatin adalah sejenis protein tidak lengkap yang dihasilkan dari sumber binatang, yaitu dari kulit dan sendi-sendinya. Sifat-sifat gelatin yang luar biasa telah menjadikannya sebagai salah satu bahan dengan berbagai fungsi untuk digunakan di dalam industri makanan dan farmasi. Ini merupakan bahan pemantap yang baik bagi industri produksi makanan seperti es krim, makanan pencuci mulut, agar-agar, sosis dan minuman susu²³.

Penggunaan gelatin begitu meluas kerana ia bukan saja digunakan dalam industri makanan, malah merangkumi industri-industri teknologi plastik, perekat, kosmetik, obat-obatan dan fotografi²⁴.

Fungsi gelatin didalam makanan ialah penambahan makanan, bahan lekatan dalam gula-gula dan bahan penggebu. Fungsi gelatin bagi obat-obatan ialah digunakan penahanan periode yang lebih lama seperti Insulin dan kapsul²⁵. Manakala kosmetik yang mengandungi gelatin memungkinkan kulit menyerap kelembaban optimal yang perlu untuk memelihara kelembaban dan keanjalannya²⁶.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui penetapan produk halal nomor 01 tahun 2011, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 dalam bab Konsumsi Makanan Halal, menjelaskan di pihak lain, MUI, melalui LP-POM dan Komisi Fatwa telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim

²³ Persatuan Pengguna Pulau Pinang, *Halal Haram*, (Pulau Pinang, Jutaprint, 2006) h. 86

²⁴ *Ibid.*, h. 87

²⁵ *Ibid.*, h. 89

²⁶ *Ibid.*, h. 93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui instrumen sertifikat halal. Namun, karena sifatnya suka rela, tidak semua produsen makanan, minuman dan obat-obatan mau melakukan sertifikasi²⁷.

Produk pangan, obat, dan kosmetik yang belum jelas kehalalannya, wajib dihindari sampai ada kejelasan kehalalannya. Karena setiap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang dalam produksinya melalui proses teknologi hukum asalnya adalah syubhat,²⁸ lebih lagi ada mengandung gelatin babi.

Maka disini jelas bahawa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan semua bahan makanan termasuk kosmetik dan obat-obatan yang mengandung gelatin babi berbeda dengan fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI)²⁹.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang Kali Ke-8 di Bilik Mesyuarat, Bangunan Berjaya Kota Kinabalu, Sabah pada 24 - 25 September 1984 telah membincangkan,³⁰ mengenai gelatin di dalam Obat dan telah bersetuju memutuskan seperti berikut: "Penggunaan gelatin dalam obat pada masa sekarang adalah dibolehkan kerana dharurat. Sekiranya telah ada bahan halal

²⁷ Yuni Harina, Sosialisasi dan Konsultasi Sertifikasi Halal LPPOM MUI, *Wawancara*, Jakarta Pusat, 24 Maret 2016.

²⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta, Erlangga, 2011) h 916.

²⁹ Yuni Harina, Sosialisasi dan Konsultasi Sertifikasi Halal LPPOM MUI, *Wawancara*, Jakarta Pusat, 24 Maret 2016.

³⁰ Oslan Affandi Bin Abdullah, Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam Malaysia, *Wawancara*, Putrajaya Malaysia, 23 Maret 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat menahan obat dari cepat rusak, maka penggunaan gelatin dalam obat tidaklah lagi diharuskan".³¹

Berangkat dari permasalahan di atas, maka dilakukanlah penelitian dengan judul **“Analisis Tentang Penggunaan Gelatin Babi Di Dalam Obat (Studi Komparatif Menurut Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (Mki) Dan Majelis Ulama Indonesia (Mui)).”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, maka penelitian ini hanya akan tertumpu kepada analisis fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan gelatin babi di dalam obat. Adapun selain hal-hal tersebut, tidak akan dibahas di dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, ada beberapa rumusan masalah yang muncul dan menarik untuk dijabarkan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana fatwa menurut Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap gelatin babi di dalam obat?

³¹ JAKIM, *Himpunan Keputusan Musyawarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan*, (Kuala Lumpur, Black & Brown Associates, 2014), Cet. Ke-4, h 94.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa dalil dan metode istinbath yang digunakan Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang gelatin babi di dalam obat?
3. Bagaimana analisis hukum Islam tentang fatwa penggunaan gelatin babi di dalam obat menurut Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya untuk :

1. Untuk mengetahui dengan lebih jelas tentang fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan gelatin babi di dalam obat.
2. Untuk Mengetahui metode istinbath hukum fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal U gama Islam Malaysia (MKI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
3. Untuk menganalisis fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal U gama Islam Malaysia (MKI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan gelatin babi di dalam obat.

Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengisian ilmu pengetahuan oleh masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan sebagai bahan khazanah kajian Islam.
3. Untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Untuk merealisasikan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Keilmuan dan Penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu dengan mengambil data-data serta menelaah literature-literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Adapun data-data yang mendukung penulisan ini adalah terdiri dari;

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian. Yaitu putusan fatwa MKI dan MUI mengenai penggunaan gelatin babi dalam Putusan Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) kali ke-8 pada 24 - 25 September 1984 dan Himpunan Fatwa MUI nomor 01 tahun 2011, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009.
- b. Bahan Sekunder, yaitu data diperoleh dari perpustakaan dengan cara menelaah buku-buku yang berkaitan dengan makanan dan obatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan data.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah;

- a. Dokumentasi, yaitu penulis akan menganalisa dokumen-dokumen yang diperoleh atau catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dokumen tersebut dianalisa dan dijadikan bahan penulisan.
- b. Telaah Pustaka : yaitu penulis menelaah buku-buku literatur yang membicarakan tentang hukum gelatin babi.
- c. Wawancara : yaitu penulis mewawancarai mufti atau pegawai di bagian Fatwa MKI dan MUI yang terkait dengan penelitian ini sebagai data pelengkap.

4. Analisa data.

Bahan yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis sebagai berikut:

- a. Content Analisis (menggunakan analisis isi) yaitu dengan jalan menelaah atau mempelajari kosa kata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulis atau tempat kejadian tertentu
- b. Analisis komperatif, yaitu menganalisis data yang bersifat berbeda, dengan jalan membandingkan kedua perspektif tersebut kemudian dicari korelasi diantara keduanya.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk lebih jelas dan mudah difahami pembahasaan dalam penelitian ini, penulis memaparkan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum tentang MKI dan MUI, sejarah, visi dan misi, tujuan, fungsi dan tugas, struktur kepengurusan dan perkembangan fatwa.

BAB III : Gambaran umum tentang makanan halal dan haram dalam Islam dan hukum penggunaan gelatin : pengertian, jenis-jenis makanan, hukum halal dan haram dalam Islam, pengertian darurat, pengertian hukum gelatin, manfaat dan kesan ke atas masyarakat.

BAB IV : Memperjelaskan tentang hasil penelitian. Dalam bab ini, penulis memaparkan tentang fatwa MKI dan MUI terhadap gelatin babi di dalam obat, dalil dan metode istinbath, yang digunakan MKI dan MUI tentang gelatin babi di dalam obat, analisis hukum Islam tentang fatwa gelatin babi di dalam obat menurut MKI dan MUI.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.